

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : ~~204~~ /KPTS/BPBD-SS/2020

TENTANG

PENETAPAN STATUS KEADAAN TANGGAP DARURAT BENCANA NON ALAM
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* cenderung meningkat dari waktu ke waktu, telah menimbulkan korban jiwa di Wilayah Sumatera Selatan dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa *World Health Organization (WHO)* telah menyatakan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada tanggal 11 Maret 2020 sebagai suatu wabah penyakit global atau Pandemi yang perlu diantisipasi dampaknya;
- c. bahwa dalam rangka percepatan penanganan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis antar instansi terkait, Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

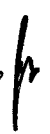
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Provinsi Sumarera Selatan.
- KEDUA : Status Keadaan Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah dalam rangka menanggulangi bencana non alam *Corona Virus Disease* (*COVID-19*), berlangsung sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 atau sesuai dengan perkembangan terkini.
- KETIGA : Penetapan status keadaan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan ditindaklanjuti dengan pembentukan Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (*COVID-19*) yang melibatkan Perangkat Daerah dan instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya dalam upaya penanganan bencana non alam.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Maret 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta
3. Menteri Kesehatan RI di Jakarta
4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta
5. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
6. Pangdam II/Sriwijaya di Palembang
7. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan di Palembang
8. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang
9. Komandan Korem 044 Gapo di Palembang
10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel di Palembang
11. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang